



## PUTUSAN

NOMOR 418/PID/2021/PT BNA

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZI BIN ALM. SURATMAN**;
2. Tempat lahir : Kp. Besar, Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datuak Rubiah, Lingkung 29, Desa Pengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022.

Terdakwa di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Blangkejeren didampingi oleh Penasihat Hukum: **SAHMUR, S.H., M.Hum.**, Advokat /

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bkj tanggal 23 Agustus 2021, tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 418/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 418/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Oktober 2021 Nomor : 418/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN-Bkj dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor Register Perkara : PDM-43/GL/Enz.2/07/2021 tanggal 29 Juli 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU:**

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain, Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan berdasarkan penimbangan oleh Pengelola Pegadaian Syariah UPS Blangkejeren, bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.



- Bahwa berawal pada hari, dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.50 WIB, Saksi Wahyudi Bin Misnan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang bersama Sdr. Akmal (belum tertangkap) di dalam sebuah Barak PT. Lembah Alas yang beralamat di Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, lalu pada saat itu Sdr. Akmal menyuruh Saksi Wahyudi Bin Misnan untuk mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu dan disanggupi oleh Saksi Wahyudi Bin Misnan, kemudian Sdr. Akmal memberikan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Wahyudi Bin Misnan untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.11 WIB Saksi Wahyudi Bin Misnan menghubungi Sdr. Faisal Rizky Bin Rapai Amri Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon seluler dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Saksi Wahyudi Bin Misnan langsung menyuruh Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman dan Saksi Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui Sdr. Faisal Rizky Bin Rapai Amri Lubis di Pinggir Jalan Bengkel Las Alga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan maksud mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sedangkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Yusri Tuah Miko, Saksi Muhammad Arsad dan Saksi Dluha Widiensyah (ketiganya merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Gayo Lues) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dicurigai telah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu langsung menuju ke Jalan Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dan pada saat melintas di jalan tersebut Saksi Yusri Tuah Miko, Saksi Muhammad Arsad Bin dan Saksi Dluha Widiensyah langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman dan Saksi Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor rangka : - dan nomor mesin : 2801318219, kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit telepon seluler merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 8605240460403111. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB setelah dilakukan pengembangan, Saksi Wahyudi Bin Misnan ditangkap oleh Saksi Yusri Tuah Miko, Saksi Muhammad Arsad Bin dan Saksi Dluha Widiensyah di Barak PT. Lembah Alas di Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu rakitan (bong) dan 2 (dua) buah Mancis tanpa tutup kepala yang ditemukan di dalam kamar Barak PT. Lembah Alas, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Bin Misnan dan Saksi Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi beserta barang bukti diamankan oleh Tim Satuan Res Narkoba Polres Polres Gayo Lues untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Gayo Lues diakui adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dilakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium No. LAB. : 4984/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kopol Debora M. Hutagaol S,Si., Apt. dan Husna Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bahwa barang bukti milik Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.



lain, Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dan berdasarkan penimbangan oleh Pengelola Pegadaian Syariah UPS Blangkejeren, bahwa 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 19.50 WIB, Saksi Wahyudi Bin Misnan (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang bersama Sdr. Akmal (belum tertangkap) di dalam sebuah barak PT. Lembah Alas yang beralamat di Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, lalu pada saat itu Sdr. Akmal menyuruh Saksi Wahyudi Bin Misnan untuk mencari Narkotika Golongan I jenis Sabu dan disanggupi oleh Saksi Wahyudi Bin Misnan, kemudian Sdr. Akmal memberikan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Wahyudi Bin Misnan untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.11 WIB Saksi Wahyudi Bin Misnan menghubungi Sdr. Faisal Rizky Bin Rapai Amri Lubis (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon seluler dengan maksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Saksi Wahyudi Bin Misnan langsung menyuruh Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman dan Saksi Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui Sdr. Faisal Rizky Bin Rapai Amri Lubis di Pinggir Jalan Bengkel Las Alga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dengan maksud mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sedangkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi Yusri Tuah Miko, Saksi Muhammad Arsad Bin dan Saksi Dluha Widiensyah (ketiganya merupakan anggota Satuan Res Narkoba Polres Gayo Lues) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dicurigai telah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu langsung

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Jalan Desa Kendawi, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dan pada saat melintas di jalan tersebut Saksi Yusri Tuah Miko, Saksi Muhammad Arsad Bin dan Saksi Dluha Widiensyah langsung mengamankan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman dan Saksi Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam nomor rangka : - dan nomor mesin : 2801318219, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) unit telepon seluler merk Realme warna biru dengan nomor IMEI 8605240460403111. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB setelah dilakukan pengembangan, Saksi Wahyudi Bin Misnan ditangkap oleh Saksi Yusri Tuah Miko, Saksi Muhammad Arsad Bin dan Saksi Dluha Widiensyah di Barak PT. Lembah Alas di Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu rakitan (bong) dan 2 (dua) buah mancis tanpa tutup kepala yang ditemukan di dalam kamar Barak PT. Lembah Alas, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Wahyudi Bin Misnan dan Saksi Bambang Hermanto Bin Alm. Efendi beserta barang bukti diamankan oleh Tim Satuan Res Narkoba Polres Polres Gayo Lues untuk diproses lebih lanjut;

**-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Membaca,** surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gato Lues tanggal 20 September 2021 Nomor Register Perkara: PDM-43/GL/Enz-2/07/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Suratman bersalah melakukan tindak pidana “membeli Narkotika jenis sabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Suratman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.



- 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram,
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor Imei: 8605240460403111;  
(Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin: 2801318219;  
(Dirampas untuk negara);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca,** Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN-Bkj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Alm. Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I jenis Sabu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor IMEI:86052404604311;  
(Dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan Nomor Mesin 2801318219;  
(Dirampas untuk negara);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.





**Telah membaca berturut-turut:**

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 67/Akta-Pid.Sus/2021/PN Bkj yang dibuat oleh: M. JAKFAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blangkeje, bahwa pada **tanggal 11 Oktober 2021**, YUNASRUL, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj, yang dibuat oleh: ERWANDI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021, permintaan banding yang diajukan oleh, YUNASRUL, S.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. **Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 13 Oktober 2021 Nomor: 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj, yang dibuat oleh: ERWANDI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gayo Lues, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues tersebut, **secara formal dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 20 September 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj tersebut, akan tetapi hingga berkas perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahkan hingga saat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan musyawarah, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar permohonan bandingnya itu;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues tersebut, **secara formal dapat diterima**;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues yang telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj tersebut, akan tetapi hingga berkas perkara *a quo* diterima oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahkan hingga saat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh melakukan musyawarah, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar permohonan bandingnya itu;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MUHAMMAD FAUZI bin Alm. SURATMAN) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu, Terdakwa (MUHAMMAD FAUZI bin Alm. SURATMAN) dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, di mana berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, perbuatan Terdakwa (MUHAMMAD FAUZI bin Alm. SURATMAN)

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.



terbukti memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga karenanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga dapat dibenarkan dan telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

**Mengingat** ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gayo Lues;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Bkj, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **PANDU BUDIONO, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 418/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis tanggal 25 November 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NURUL BARIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

**MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**

2. **PANDU BUDIONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**NURUL BARIAH, S.H.**

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 418/PID/2021/PT BNA.